

## ABSTRAK

Persoalan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor produk Hortikultura serta Peraturan Menteri Pertanian tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) guna melindungi kepentingan nasional yang tidak selaras dengan ketentuan GATT/WTO dan berujung menimbulkan masalah hukum, bagi Indonesia karena mendapat keberatan dari Amerika Serikat sampai ke jalur DSB WTO. Pada akhirnya dalam kasus tersebut panel memutuskan bahwa kebijakan yang diterapkan Pemerintah Indonesia dinilai tidak konsisten dengan aturan WTO yang berlaku, dengan demikian menyikapi kekalahan Indonesia dalam putusan Panel kasus DS477/DS478 perlu menjadi pembelajaran dalam perumusan kebijakan pembatasan impor produk pertanian kedepan. Selain itu diperlukan pemahaman terhadap hak dan kewajiban anggota WTO serta aturan WTO yang berlaku, terutama Agreement on Agriculture, Import Licensing, dan GATT 1994.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yaitu pendekatan yang bersifat kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan kemudian menganalisis permasalahan yang ada. Penelitian ini juga menggunakan interpretasi komparatif dan sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa *pertama*, kasus sengketa hortikultura ini pemerintah Indonesia dinilai oleh Amerika Serikat menyalahi ketentuan yang tertera dalam GATT/WTO khususnya di dalam Article XI Section (1) GATT 1994 dan Article 4 Section (2) Agreement on Agriculture serta Article 3 Section (2) Agreement on Import Licensing Procedures, kebijakan yang dinilai bertentangan atau tidak sesuai tersebut tertera pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2013 serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86 Tahun 2013 serta terdapat 9 tindakan yang tercantum dalam Permendag Nomor 16 Tahun 2013 dan Permentan Nomor 82 Tahun 2013 yang berhubungan dengan produk hortikultura ini bila kita tinjau dengan prinsip National Treatment sangat bertentangan yang dimana pada prinsip ini berisikan mengenai prinsip non diskriminasi diantara produk domestik dengan produk import. *Kedua*, disisi lain pula indonesia secara tidak langsung menerapkan prinsip Non Tariff Barriers (NTB). Dalam hal ini pada pasal 11 GATT melarang adanya tindakan QR atau biasa disebut Hambatan Kuantitatif dalam kebijakan impornya.

**Kata Kunci : Impor Hortikultura, Indonesia, Amerika Serikat, GATT/WTO**

## ABSTRACT

*The issue of the issuance of the Minister of Trade Regulation concerning Provisions on the Import of Horticulture Products and the Minister of Agriculture's Regulation on Recommendations on the Import of Horticulture Products (RIPH) in order to protect national interests that are not in line with the GATT / WTO provisions and lead to legal problems for Indonesia due to objections from the United States to the lane DSB WTO, in the end in the case, the panel decided that the policies adopted by the Indonesian Government were considered inconsistent with the prevailing WTO rules, thus addressing Indonesia's defeat in the DS477 / DS478 case Panel verdict needs to be a lesson in formulating policies to restrict imports of agricultural products. In addition, an understanding of the rights and obligations of WTO members and the applicable WTO rules is needed, especially Agreement on Agriculture, Import Licensing, and GATT 1994.*

*The method used in this research is normative juridical approach that is qualitative in its nature (not a number) or processing the research based on secondary data. The research specification used in this is the descriptive analysis which firstly describes and proceed with analyzing the existing problems. This research also uses a comparative and systematic interpretation.*

*Based on the results of research conducted that first, the horticultural dispute case of the Indonesian government is judged by the United States to violate the provisions stated in the GATT / WTO specifically in Article XI Section (1) GATT 1994 and Article 4 Section (2) Agreement on Agriculture and Article 3 Section (2) Agreement on Import Licensing Procedures policies that are considered contradictory or inappropriate are stated in Minister of Trade Regulation No. 16 of 2013 as well as Minister of Agriculture Regulation No. 86 of 2013 and there are 9 actions listed in Permendag Number 16 of 2013 and Permentan Number 82 of 2013, when dealing with horticultural products, if we review the National Treatment principle, it is very contradictory, which in this principle contains the principle of non-discrimination between domestic products and imported products. Secondly, on the other hand Indonesia also indirectly applies the principle of Non Tariff Barriers (NTB). in this case article 11 of the GATT prohibits the existence of QR actions or commonly called quantitative barriers in its import policy.*

**Key Word : Horticulture Import, Indonesia, United States, GATT / WTO**